

**DESKRIPSI TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI  
PADA ORANG TUA PASANGAN MENIKAH DINI SUKU SASAK**



**JURNAL**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mencapai  
Sarjana (S1) Pendidikan Guru Anak Usia Dini**

**OLEH :**

**SAZHALYA**

**E1F014028**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**JURUSAN ILMU PENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Majapahit No. 62 Telpn (0370) 623873, Fax. 634918 Mataram NTB**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN JURNAL SKRIPSI**

Skripsi disusun oleh : Sazhalya

Judul Jurnal : “Deskripsi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini pada Pasangan Menikah Dini Suku Sasak “

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Mataram, Juni 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

( Dr. MA Muazar Habibi, S.Psi., M.Psych., M.Pd )

( Ika Rachmayani, M.Pd )

NIP.197408252003121001

NIP.198101022005012001

Mengesahkan

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

(Drs. Safruddin, M. Pd)

NIP.195710031985031002

**DESKRIPSI TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI  
PADA PASANGAN MENIKAH DINI SUKU SASAK**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**SAZHALYA  
E1F014028**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pertumbuhan anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, 2) Perkembangan fisik-motorik anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, 3) Perkembangan kognitif anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, 4) Perkembangan bahasa anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, 5) Perkembangan sosial-emosional anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, 6) Perkembangan moral-agama anak usia dini dalam keluarga pasangan menikah dini Suku Sasak, yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) keluarga inti yang melaksanakan pernikahan dini yang pengasuhannya dilakukan oleh keluarga inti dan keluarga batih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tumbuh kembang anak usia dini dapat dipengaruhi pasangan menikah dini didasari oleh kesiapan orang tua pada saat berkeluarga, kesiapan tersebut berupa kesiapan fisik dan juga kesiapan mental, 2) Tumbuh kembang anak usia dini juga dipengaruhi oleh faktor pengasuhan orang-orang di luar keluarga inti, seperti pengasuhan oleh kakek, nenek, bibi, paman, maupun teman bermain anak.

---

**Kata Kunci:** *Tumbuh kembang, anak usia dini, pasangan menikah dini, Suku Sasak.*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu upacara daur hidup manusia yang dilakukan secara turun-temurun untuk melanjutkan roda kehidupan. Pengertian perkawinan atau pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prodjohamidjojo, 2011: 12).

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara pasangan pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, membagi peran antar pasangan. Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peraturan undang-undang mengatur batasan umur pernikahan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan, pemerintah menetapkan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Bagi laki-laki sekurang-kurangnya telah mencapai usia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya telah mencapai usia 16 tahun (Prodjohamidjojo, 2011: 13).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1, menyatakan bahwa (1) anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tim Visi Yustisia, 2016: 6).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan batas ideal untuk melaksanakan pernikahan, yaitu 20 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki (Spayung. 2010. <http://kalteng.bkkbn.go.id/layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7>).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, melainkan juga batasan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan BKKBN. Pernikahan dini bukan hanya melanggar Undang-Undang, melainkan juga merampas hak-hak anak.

Pada tahun 2012, NTB menempati posisi ke-4 pernikahan dini yang dilakukan di seluruh Indonesia dimana NTB memiliki 32.253 pernikahan usia dini yang dilakukan pada rentang usia 15-19 tahun. Tingginya angka

pernikahan dini di NTB disebabkan oleh beberapa faktor: karena alasan sosial yang takut dianggap tidak laku, alasan ekonomi yang pas-pasan, atau karena kehamilan di luar nikah, pernikahan dini yang sering terjadi karena orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga terpaksa menikahkan putrinya yang masih remaja (BKKBN. 2017. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>).

Pada masyarakat Suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, masyarakat masih kental dengan budaya lama. Tradisi pernikahan dalam masyarakat Sasak dikenal dengan tradisi *merariq*. Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologis kata *merariq* diambil dari kata “lari”, berlari. *Melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Apabila membahas perkawinan Suku Sasak, tidak bisa terlepas membicarakan *merariq*. *Merariq* yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merariq* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merariq* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak (Yasin dalam Amalia, 2017: 151).

Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja yang belum siap secara fisik maupun psikis ini menimbulkan beberapa dampak negatif pernikahan

dini diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendidikan yang rendah, permasalahan ekonomi, pernikahan usia dini juga berdampak buruk pada kesehatan ibu dari sejak hamil sampai melahirkan bayi, hal tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia dini beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker *serviks*, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat melahirkan, anemia saat hamil, resiko terkena *pre-eklampsia*, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan usia dini pada anak berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian.

Tak hanya dalam hubungan suami istri dan masa *pra-natal* bayi, pernikahan usia dini pun berdampak pada tumbuh kembang anak usia dini pada keluarga pasangan menikah usia dini. Dari segi perkembangan fisik pernikahan dini mengakibatkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan jasmani yang kurang normal. Sedangkan dari psikis mengakibatkan tingkat kemampuan intelegensi, emosi, moral, kreativitas dan daya cipta anak dibawah rata-rata. Tetapi hal itu hanya sebagian besar saja, ada sebagian kecil anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah dini perkembangan fisik dan psikisnya berkembang secara baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor pengasuhan orangtua yang masih remaja sehingga

lebih mengedepankan emosi dalam mengasuh anak, faktor lain adalah kemungkinan cacat bawaan lahir dikarenakan organ reproduksi ibu yang belum sempurna menyebabkan terjadinya cacat bawaan pada anak, bayi lahir dengan berat rendah (BBLR) juga dapat berpengaruh kepada pertumbuhan fisik dan kognitif anak (Djamilah dan Kartikawati. 2014: 14).

Berdasarkan alasan di atas, pemerintah daerah NTB mencanangkan menekan angka pernikahan dini dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur No.150/1138/Kum Tahun 2015 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun (DP3AP2KB, 2017. <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2017/10/06/kegiatan-rapat-koordinasi-pendewasaan-usia-perkawinan-pup-se-kabupatenkota-ntb/>).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang: Deskripsi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini pada Orang Tua Pasangan Menikah Dini Suku Sasak.

### **Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya

memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya (Habibi, 2015: 134).

Kata pertumbuhan sering dikaitkan dengan kata perkembangan, sehingga ada istilah tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkaran kepala, bertambah lingkaran lengan, tumbuh gigi susu. Pertumbuhan dapat dengan mudah diukur melalui penimbangan berat badan atau pengukuran tinggi badan anak, pemantauan pertumbuhan anak dilakukan secara terus-menerus dan teratur.

Adapun perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku.

Proses perubahan mental ini juga melalui tahap pematangan terlebih dahulu. Bila kematangan belum tiba, maka anak sebaiknya tidak dipaksa untuk meningkat ke tahap berikutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung faktor bakat (*genetic*), lingkungan (gizi dan cara perawatan), dan konvergensi

(perpaduan antara bakat dan lingkungan). Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak tidak dapat disamaratakan, sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Secara singkat dapat diutarakan perbedaan kedua istilah perkembangan dan pertumbuhan (*delevopment*), merupakan proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju yang bersifat psikis. Adapun pertumbuhan (*growth*), merupakan tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan merupakan tahapan perkembangan (*a stage of development*) yang bersifat fisik, sedangkan perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap (Susanto, 2012: 20).

### **Penelitian yang Relevan**

Penelitian dilakukan oleh Dita Indra Triana (2017) dengan judulnya “Gambaran Perkembangan Anak Usia di Bawah 1 Tahun pada Orang Tua dengan Riwayat Pernikahan Dini di Desa Sumberharjo Pacitan Jawa Timur”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuinya gambaran perkembangan anak usia dibawah 1 tahun pada orang tua dengan riwayat pernikahan dini Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif observasional, dilakukan dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi yang digunakan ibu yang menikah dini sejumlah 12 ibu. Teknik pengambilan

data menggunakan *Total Sampling*, alat yang digunakan untuk mengukur menggunakan lembar *Denver*. Hasil Pada penelitian ini menunjukkan pernikahan dini awal sebanyak 3 responden (25%) dan pernikahan dini akhir sebanyak 9 responden (75%), sedangkan item perkembangan yang terjadi adalah normal sebanyak 8 responden (67%) pada kategori pernikahan dini akhir, namun ada beberapa yang mengalami perkembangan yang tidak normal yaitu pada perkembangan *suspect* terjadi sebanyak 1 responden (8%) dan 1 responden (8%) , sedangkan yang mengalami perkembangan *untestable* sebanyak 2 responden (17%) pada kategori pernikahan dini awal.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6).

Metode kualitatif ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam penelitian ini peneliti tidak mengubah, menambah atau melakukan manipulasi terhadap obyek atau wilayah penelitian (Arikunto, 2014: 3).

## **Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan wadah manusia untuk melakukan kegiatan tertentu. Tempat penelitian ini dilakukan di berbagai tempat yang berbeda. Namun, tempat yang paling dominan dilakukan di rumah dan di lingkungan sekitar rumah subyek yang diteliti yaitu di lingkungan Desa Sedau. Peneliti mengambil subyek penelitian sebanyak dua keluarga yang terdiri atas pasangan menikah dini yang memiliki anak usia dini.

## **Latar Penelitian**

Desa Sedau adalah Desa yang berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sedau merupakan suatu tempat yang berada di pelosok Lombok Barat, Desa Sedau sebagaimana wilayah pedesaan di Lombok yang masih mempertahankan adat istiadat masyarakat Suku Sasak. Salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan masyarakat Desa Sedau adalah adat dalam pernikahan yaitu prosesi *merariq*. Sebagaimana tradisi *merariq* di Desa Sedau diajalkan oleh remaja yang belum genap 20 tahun yang dapat digolongkan sebagai pernikahan dini. Berdasarkan kebiasaan remaja melakukan pernikahan dini di Desa Sedau tersebut menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji secara ilmiah mengenai tumbuh kembang anak usia yang berasal dari pasangan menikah dini Suku Sasak yang bertempat di Desa Sedau.

## **Metode dan Prosedur Penelitian**

### **Metode Penelitian**

Pada tahap ini peneliti merancang berbagai persiapan untuk melakukan penelitian sehingga tidak mengalami kendala dalam menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif.

Maka pada prosedur penelitian ini peneliti akan menguraikan satu persatu teknik dalam menganalisis data diantaranya adalah: (1) Pencatatan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Verifikasi data, dan (5) Kesimpulan.

### **GAMBARAN UMUM TENTANG LATAR PENELITIAN**

Dalam keluarga inti subyek 1, hanya terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak laki-laki. Kedua orang tua sepakat jika ananda dominan diasuh oleh ibunya, sedangkan ayahnya pergi bekerja. Oleh karenanya ibu YD tidak diberikan kebebasan untuk bekerja, ia di rumah sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengasuh anak sekaligus mengurus rumah. Saat mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu ataupun memasak, YD lebih sering ditinggal sendiri di ruang keluarga untuk menonton TV, sedangkan ibu YD memasak di dapur atau pergi mencuci baju.

Dalam kesehariannya YD diajarkan berbicara menggunakan Bahasa Indonesia oleh ibunya, namun di lingkungan rumah keluarga subyek 1, lebih condong menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari di rumah, alhasil YD lebih banyak diam. Yuda dalam kesehariannya



menggunakan bahasa Indonesia, terkadang juga menggunakan bahasa Sasak, sesekali kami memperhatikan bahwa YD ketika menjawab pertanyaan kerap kali terlihat bingung dan ragu, ini dapat dikaitkan dengan perbedaan bahasa yang diterima YD dari ibunya, dan perbedaan bahasa yang digunakan orang lain di sekitarnya.

Dalam kesehariannya, ibu YD juga jarang keluar di sekitar lingkungan rumahnya, ia lebih banyak di rumah berdua dengan YD, keduanya jarang berinteraksi dengan tetangga-tetangga di lingkungan rumah mereka, jika mereka keluar rumah hanya untuk berbelanja sayur-mayur di dekat rumah, selebihnya subyek 1 dan ibunya lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Teman yang dimiliki YD hanya sepupunya ZK, yang memiliki usia yang setara. Tak jarang, ZK bersama ibunya datang ke rumah YD untuk mengajak YD bermain, terkadang YD dan ibunya juga berkunjung ke rumah ZK. Mereka berdua biasanya main di dalam ZK ataupun bermain bola di halaman rumah ZK. YD dan ZK juga kerap kali bertengkar saat memperebutkan mainan, keduanya sama-sama tidak mau mengalah dan tak jarang membuat keduanya menangis. Saat bertengkar, ibu YD dan ZK masing-masing langsung membawa anaknya pulang, belum pernah mereka berdua diajarkan mengenai meminta maaf ketika berbuat kesalahan dan membuat orang lain menangis.

Dalam hal *toilet training*, ibu YD mengatakan bahwa ia tidak menerapkan kebiasaan untuk menjadwalkan anak untuk ke kamar kecil untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Ia mengatakan

bahwa ketika YD mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil maupun buang air besar, barulah ia akan mengantarkannya ke kamar kecil. Saat buang air kecil, YD kerap kali meminta bantuan ibunya ketika ia ingin buang air kecil, tak jarang pula YD masih mengompol karena tak menemukan ibunya di rumah ataupun pada waktu malam hari ketika tidur.

Ibu YD adalah orang yang beberapa kali meninggalkan ibadahnya ketika ia sibuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekaligus mengasuh anak. Ia juga mengakui bahwa ia juga belum mengenalkan Tuhan melalui cara-cara ibadah yang dilakukannya kepada YD. Hanya beberapa kali YD melihatnya beribadah karena ketika ia sedang sholat di kamar, YD ia titipkan kepada ayahnya atau ia memberikan mainan kepada YD di ruang tengah rumah agar tidak menangis. Bahkan saat bulan Ramadhan, Juni 2018, ibu YD tidak melakukan ibadah sholat tarawih di masjid, dan melaksakannya di rumah karena takut mengganggu jamaah lain yang sedang shalat karena ia membawa anak.

Sedangkan dalam keluarga batih subyek 2, yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, bibi, dan ananda RD, ananda RD dominan diasuh oleh ibu dan neneknya.

Dalam kesehariannya, RD diasuh oleh ibunya dan dibantu oleh neneknya. Ibu RD yang belum berpengalaman banyak dibantu oleh nenek RD dalam pengasuhan RD sehari-hari. Dalam keluarga ini hanya para ayah yang bekerja, sedangkan para wanitanya mengurus rumah tangga. Dalam keseharian ibu RD biasa mengerjakan pekerjaan rumah dengan RD dititipkan

kepada neneknya. Nenek RD memiliki peran besar dalam perkembangan RD. Nenek kerap kali membawa RD berkeliling pagi hari untuk sarapan sambil jalan-jalan ke lingkungan sekitar rumah untuk bertegur sapa dengan para tetangga, namun sejak RD memasuki usia 2 tahun ia sudah belajar makan sendiri tanpa harus disuapi sambil berkeliling lagi.

Karena sering berkeliling, tak jarang juga RD ikut bermain bersama teman-teman sekitar rumah yang usianya lebih dewasa, sekitar usia 5-8 tahun untuk pergi bermain di area pengangkut pasir. Teman-temannya juga berjanji akan menjaga RD ketika bermain dan tidak akan bermain terlalu jauh. RD biasanya akan dijemput untuk bermain pada siang hari setelah teman-temannya pulang sekolah dan akan kembali pada sore hari untuk makan dan mandi. Saat dimandikan ibunya RD selalu menceritakan pengalaman barunya ketika bermain siang tadi. Menurut penuturan ibunya, RD selalu menangis meraung ketika tidak diberikan izin untuk bermain. Maka dari itu akhirnya dengan setengah terpaksa memberikan izin, walaupun beberapa kali RD ketika pergi bermain diawasi oleh bibinya dari kejauhan.

Dalam keluarga RD, menggunakan bahasa Sasak dalam keseharian, ini membuat RD sama sekali tak mengerti bahasa Indonesia. Namun dalam kesehariannya, ananda RD mempunyai banyak kosa kata dan berani untuk berbicara. Nenek dari RD mengatakan bahwa ketika umur 2 tahun mereka mengajarkan RD bahasa Sasak sehari-hari dan belum mengajarkan bahasa Sasak yang digunakan ketika berbicara dengan orang

yang lebih tua untuk memudahkan RD untuk berkomunikasi ketika bermain bersama teman-temannya.

Ananda RD ketika bermain masih sering merebut mainan temannya ataupun merusak rumah pasir yang dibuat oleh temannya. Ia masih merasa mainannya ataupun mainan temannya adalah miliknya. Ketika dinasihati oleh ibunya, RD sering menangis dan marah kepada ibunya, tapi lambat laun akan meminta maaf kepada teman bermainnya.

Dalam kesehariannya, ananda RD kerap kali ikut ayah dan kakeknya ketika ada pengajian di masjid, ataupun beberapa kali ikut teman-temannya mengaji di masjid, RD sudah mampu menghafal seluruh huruf hijaiyah karena menonton tayangan tersebut dari *handphone* milik ibunya.

Dari keluarga di atas, ditemukan beberapa perbedaan dalam pengasuhan keluarga inti dan keluarga batih. Pada keluarga inti, hanya ada ayah dan ibu dalam mengasuh anak, ketika sang ayah bekerja, ibu kerap kali mengalami kesulitan ketika mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Hal ini mengakibatkan anak menjadi kurang dalam stimulasi tumbuh kembang. Sedangkan pada keluarga subyek 2, yaitu keluarga batih yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, dan bibi pengasuhan menjadi lebih optimal karena anak berinteraksi dengan banyak figur dalam keluarga. Hal ini membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal karena ketika ibu sedang mengalami kesulitan dalam mengasuh anak, anggota keluarga lain dapat membantu untuk mengasuh anak.

Dari kedua keluarga dapat disimpulkan bahwa subyek 2 masuk dalam kategori berkembang dengan baik, sedangkan subyek 1 masuk dalam kategori cukup berkembang dalam perkembangan fisik-motorik. Dalam perkembangan kognitif, subyek 2 masuk dalam kategori berkembang dengan baik sedangkan subyek 1 masuk dalam kategori berkembang cukup baik. Dalam perkembangan bahasa, subyek 1 masuk dalam kategori cukup berkembang, sedangkan subyek 2 masuk dalam kategori sangat berkembang. Dalam perkembangan sosial-emosional keduanya masuk dalam kategori berkembang dengan baik. Dan dalam perkembangan moral-agama subyek 1 masuk dalam kategori cukup berkembang dan subyek 2 masuk dalam kategori berkembang dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang peneliti laksanakan dengan judul “Deskripsi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini pada Pernikahan Dini Suku Sasak” yang dilakukan di desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada subyek 1, perkembangan fisik-motorik anak masuk dalam kategori cukup berkembang. Dalam aspek perkembangan kognitif masuk dalam kategori cukup berkembang. Dalam aspek perkembangan bahasa masuk dalam kategori cukup berkembang. Dalam aspek perkembangan sosial-emosional masuk dalam kategori berkembang dengan baik. Dalam aspek

perkembangan moral-agama masuk dalam kategori cukup berkembang.

Pada subyek 2, perkembangan fisik motorik anak masuk dalam kategori berkembang dengan baik. Dalam aspek perkembangan kognitif masuk dalam kategori berkembang dengan baik. Dalam aspek perkembangan bahasa masuk dalam berkembang sangat baik. Dalam aspek perkembangan sosial-emosional masuk dalam kategori berkembang dengan baik. Dalam aspek perkembangan moral-agama masuk dalam kategori berkembang dengan baik.

Hubungan pernikahan orang tua yang menikah dini berdampak kepada tumbuh kembang anak, yang lebih diutamakan adalah kesiapan dari remaja itu sendiri dalam menjalani kehidupan pernikahan serta peran orang dari luar keluarga inti untuk melakukan pengasuhan kepada anak usia dini.

### **Rekomendasi**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa rekomendas antara lain:

Dalam penelitian ini, orang tua yang menikah dini dapat memiliki anak yang tumbuh kembangnya optimal ketika ia memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental mengenai cara memberikan stimulasi yang tepat kepada anak usia dini, dalam hal ini orang tua subyek 2 lebih memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, dikarenakan di rumah mereka pengasuhan juga dibantu oleh nenek dan bibi dari subyek. Sedangkan pada subyek 1,

ananda YD lebih dominan diasuh oleh ibunya seorang diri.

Untuk memperkuat hasil yang ditemukan oleh peneliti, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai tumbuh kembang anak usia dini dari pasangan menikah dini suku Sasak dengan mencari lebih banyak subyek-subyek yang diteliti sehingga temuan penelitian akan menjadi lebih akurat.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini tentunya menemukan beberapa kendala berupa, kesulitan untuk memaparkan bukti berupa hasil dokumentasi, mengenai pengasuhan orang tua dalam menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini dalam bentuk rekaman dan video dikarenakan terbatasnya alat yang peneliti miliki. Sehingga diharapkan kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai tumbuh kembang anak diharapkan memiliki kelengkapan alat dokumentasi diantaranya kamera, handycam, serta alat kelengkapan lainnya seperti baterai, powerbank yang harus selalu tersedia agar bukti yang dimiliki lebih meyakinkan.

Dalam melakukan penelitian mengenai tumbuh kembang anak ini diharapkan agar tidak cepat/mudah puas saat telah mendapatkan hasil yang ditemukan. Penelitian yang dilakukan harus lebih mendalam lagi untuk memahami subyek yang diteliti, dalam melakukan penelitian lebih intensif agar data yang diperoleh menjadi lebih banyak dan teruji hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Annisa R. 2017. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arkunto, Surharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik & UNICEF. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BKKBN. 2017. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Djamilah, Kartikawati, Reni. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- DP3AP2KB. 2017. <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2017/10/06/kegiatan-rapat-koordinasi-pendewasaan-usia-perkawinan-pup-se-kabupatenkota-ntb/>. Diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Habibi, Muazar. 2015. *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Deepublish
- Juniati, Megaria. 2016. *Interaksi Pola Asuh Orangtua dalam Mengembangkan Sosial-Ekonomi Anak Usia 4-5 Tahun di Lingkungan Keluarga di Desa Gelogor Timur*. Mataram: Universitas Mataram.
- Lestari, Sri. 2013. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan*

- Konflik dalam Keluarga*). Jakarta: Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2013 Tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Pratisti, Wiwin D. 2008. *Psikologi Anak Usia Dini*. Bogor: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rusmini. 2015. *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*. Makassar: Universitas Hassanuddin.
- Spayung, Hendra. 2010. *Batas Usia Pernikahan*.  
<http://kalteng.bkkbn.go.id/layouts/mobile/disform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7>.  
 Diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Yuliani Nuraini & Sujiono, Bambang. 2010. *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Susanto, Ahmad. 2012. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia.
- Triana, Dita Indra & Isnaeni. 2017. *Gambaran Perkembangan Anak Usia di Bawah 1 Tahun pada Orang Tua dengan Riwayat Pernikahan Dini di Desa Sumberharjo Pacitan Jawa Timur*. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>. Diakses tanggal 21 Maret 2018
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>. Diakses tanggal 21 Maret 2018
- Wiyani, Novan Ardy. 2014. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua dan Pendidik PAUD dalam Memahami serta Mendidik Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.